



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2013/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan Majelis Hakim atas perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS

di Puskesmas Tanru Tedong, bertempat tinggal di Dusun I

Kampung Baru, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua PituE,

Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, SKM binti A.Tahir, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan PNS di Puskesmas Tanru Tedong, bertempat

tinggal di Dusun I Kampung Baru, Desa Taccimpo,

Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang,

sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2013 dengan register Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Massepe pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2010 berdasarkan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu LimpoE.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menjadikan anak angkat anak dari Jeny Parayo yang bernama Nuraqila Reski;
3. Bahwa anak tersebut sejak lahir hingga sekarang telah tinggal bersama dan kebutuhannya sehari-hari dibiayai oleh pemohon I dan pemohon II.
4. Bahwa, Jeny Parayo, ( ibu kandung Nuraqila Reski ) kurang mampu membiayai anaknya karena ditinggal pergi oleh suaminya ( ayah Nuraqila Reski ).
5. Bahwa pemohon bermaksud menjadikan Nuraqila Reski sebagai anak angkat semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.
6. Bahwa orangtua anak tersebut telah merelakan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II sebagaimana surat pernyataan dan atau surat kesepakatan bersama tertanggal 22 Desember 2011, dan keluarga lainnya tidak ada yang keberatan dan bahkan berterima kasih kepada pemohon I dan pemohon II.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup untuk mendidik, memelihara, mengajarkan agama serta membiayai segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai bisa mandiri.
8. Bahwa, atas dasar niat baik dari hati yang tulus dan ikhlas karena Allah, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Nuraqila Reski berdasarkan hukum Islam, sesuai maksud ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan hukum dan atau nasab dengan orangtua asalnya dan sebagai kelengkapan administrasi di Kantor Dinas Kesehatan.

Berdasarkan alasan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama Nuraqila Reski anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, pemohon I dan pemohon II telah menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon I dan pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II Nomor 85/10/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yusdinar yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314090312100037 tanggal 24 April 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P2).
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT2602201355614 atas nama Nuraqila Reski yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 April 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P3).
4. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari Jeny Parayo kepada pemohon I dan pemohon II, tertanggal 22 Desember 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P4).
5. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial, tenaga kerja transmigrasi Nomor 238 Tahun 2012 tentang pemberian izin permohonan pengangkatan anak antar warga negara Indonesia tertanggal 8 Oktober 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti(P5).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi daftar gaji atas nama Yusdinar untuk bulan Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P6).
7. Fotokopi daftar gaji atas nama Sulfirani Andi Tahir, SKM untuk bulan Maret 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup(P7).
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 22 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup(P8).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tanru Tedong, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan juga kenal pemohon II sebagai suami istri, karena saksi teman kerja.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bermaksud menjadikan anak yang bernama Nuraqila Reski sebagai anak angkat mereka.
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama Jeny Parayo namun ayahnya saksi tidak kenal.
- Bahwa Jeny Parayo telah menyerahkan anaknya bernama Nuraqila Reski serta tidak keberatan bahkan berterima kasih kepada pemohon I dan pemohon II yang sudah sudi mengasuh dan memeliharanya.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II merasa kasian kepada Nuraqila Reski karena akan ditinggalkan tidak lama setelah dilahirkan oleh



ibu kandungnya di puskesmas Tanru Teddong, kemudian diambil oleh pemohon I dan pemohon II sampai sekarang.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup mengasuh, memelihara, mendidik serta menyayangi layaknya anak kandung mereka, selain itu pemohon I dan pemohon II sebagai negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap tiap bulan.

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan juga kenal pemohon II sebagai suami istri, karena saksi teman kerja di puskesmas Tanru Tedong.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II ingin mengangkat anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx anak xxxxxxxxxxxxxxxx yang diserahkan langsung kepada pemohon I dan pemohon II dari sejak ia lahirkan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II merasa kasian sebab ibu kandung anak tersebut tidak mampu untuk menjaga dan memelihara anaknya, sementara pemohon I dan pemohon II menyayangnya dan memelihara sampai sekarang.
- Bahwa ibu kandung anak tersebut berterima kasih kepada pemohon I dan pemohon II, karena telah mau merawatnya dan menjadikan sebagai anak angkat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pegawai negeri sipil yang tentu sanggup untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak angkat tersebut dengan gaji setiap bulan.



Bahwa, setelah pemohon mengajukan bukti-bukti kemudian menyatakan telah cukup dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, hal-hal sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan di persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak perempuan bernama Nuraqila Riski dengan alasan karena anak tersebut sejak lahir telah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II, ibu kandungnya tidak mampu membiayai anaknya sedangkan pemohon I dan pemohon II sanggup mendidik, memelihara dan mengajarkan agama serta membiayai segala kebutuhannya sampai anak tersebut bisa mandiri karena pemohon I dan pemohon II mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa ibu kandung anak tersebut secara ikhlas dan sukarela telah menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan pemohon II dan telah diterima dengan keikhlasan pula oleh pemohon I dan pemohon II yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II sanggup untuk bertindak selaku orang tua angkat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon I dan pemohon II kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dibenarkan berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-



Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pengangkatan anak ini diajukan secara sepihak oleh pemohon I dan pemohon II (perkara volunter), namun karena perkara ini menimbulkan akibat hukum dan hak-hak keperdataan pada orang tua angkat dan anak angkat tersebut, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P8.

Menimbang, bahwa surat bukti P1, adalah bukti yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara pemohon I dengan pemohon II, dan hal ini telah didukung pula oleh bukti P2.

Menimbang, bahwa surat bukti P3, adalah bukti mengenai akta kelahiran anak bernama Nuraqila Riski, yang lahir di Tanrutedong pada tanggal 21 Desember 2011 dari Jeni Parayo dan Labaco.

Menimbang, bahwa surat bukti P4 adalah bukti tentang pernyataan kerelaan dari Jeni Parayo untuk menyerahkan anaknya untuk dirawat dan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa surat bukti P5 adalah bukti bahwa pemohon I telah diberikan izin untuk mengangkat anak sehingga telah memenuhi Keputusan menteri sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai gaji tetap setiap





bulannya, hal ini menunjukkan adanya kemampuan materiel pemohon I dan pemohon II untuk membiayai anak angkatnya.

Menimbang, bahwa bukti P8 menunjukkan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu alat bukti ini patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II dan pembuktian tersebut diatas majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Nuraqila Riski yang merupakan anak kandung dari Jeny Payaro dan Labaco.
- Bahwa keinginan pemohon I dan pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dikarenakan merasa iba dan kasian kepada anak tersebut yang ditinggalkan ibu kandungnya sesaat setelah dilahirkan di puskesmas Tanrutedong dengan alasan tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut.
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II telah memberikan biaya untuk kebutuhan Nuraqila Riski semenjak kelahirannya sampai sekarang bahkan anak tersebut tinggal serumah dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa ibu kandung anak tersebut telah rela dan ikhlas bahkan berterima kasih kepada pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I dan pemohon II adalah menyayangi Nuraqila Riski.

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan





Pengadilan sebagai mana dikehendaki pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam bukan untuk meneruskan garis keturunan dari orang tua angkat tetapi sekedar menjamin kepentingan anak dan membantu orang tua angkat agar hidup bahagia dengan kehadirannya dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tuanya.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang berbunyi :

وما جعل أَدْعِيَكُمْ أَوْلَادَكُمْ

Artinya :“Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengasuh anak tersebut sejak dilahirkan oleh ibu kandungnya dan sampai diajukannya permohonan pengangkatan anak ini, telah berumur sembilan tahun, selain itu dari ibu kandung anak angkat dan keluarga pemohon I dan pemohon II tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut, sehingga Majelis berpendapat pemohon I dan pemohon II layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya kehendak yang kuat dari pemohon I dan pemohon II yang didukung oleh penghasilannya yang tetap sebagai seorang pegawai negeri sipil, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,



majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II membutuhkan bukti atau penetapan atas pengangkatan anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II sebagaimana dipertikbangkan diatas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administratif bagi kepentingan anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 (4) R.Bg Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menetapkan pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxx dan pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai orang tua angkat dari anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 21 desember 2011 Di Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp 411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Sulastri, S.H. sebagai hakim



ketua, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Elly Fatmawati S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

ttd

Elly Fatmawati S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI

**Perincian Biaya :**

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| • Pendaftaran     | Rp 30.000,00       |
| • ATK             | Rp 50.000,00       |
| • Biaya panggilan | Rp 320.000,00      |
| • Redaksi         | Rp 5.000,00        |
| • <u>Meterai</u>  | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. BAHNUM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)